

BANK INDONESIA JAWA TENGAH DUKUNG PEMKOT SEMARANG PERKUAT KETAHANAN PANGAN



Sumber Gambar:

[https://semarangkota.go.id/packages/upload/photo/2024-01-16/WhatsApp-Image-2024-01-16-at-08.43.59-\(1\).jpeg](https://semarangkota.go.id/packages/upload/photo/2024-01-16/WhatsApp-Image-2024-01-16-at-08.43.59-(1).jpeg)

Isi Berita:

Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah (BI Jateng) menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat ketahanan pangan. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian hibah kendaraan operasional untuk distribusi hasil pertanian. Rahmat Dwisaputra, Kepala Perwakilan BI Jateng, Sabtu (13/1) secara resmi menyerahkan hibah kendaraan operasional tersebut kepada Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Penyerahan hibah kendaraan operasional menjadi bagian dari acara peresmian Rice Mill milik Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Kota Semarang di Purwosari, Kecamatan Mijen oleh Ketua DPR RI Puan Maharani serta peluncuran program Kita Tani Muda, yang bertujuan meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian.

Atas dukungan tersebut, Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu pun menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia Jawa Tengah. Pihaknya menyambut baik inisiatif BI Jateng dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Semarang.

Menurutnya, kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendukung program kedaulatan pangan di Kota Semarang. Melalui program ketahanan pangan yang digagas oleh Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat menjaga stabilitas inflasi dan meningkatkan perekonomian kota.

Pemberian hibah berupa satu unit mobil Toyota Hilux ini nantinya akan digunakan sebagai kendaraan distribusi pangan. Keberadaan kendaraan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran BUMP Lumpang Semar Sejahtera dalam kegiatan Pasar Pangan

Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman), Lumbung Pangan Kota Semarang (Lumpangsemar), dan Pangan Aman Tersedia untuk Warga Kita (Pandawa Kita).

Selain penyerahan bantuan mobil distribusi tersebut, BUMP Lumpangsemar Sejahtera juga melakukan beberapa kesepakatan MoU dengan beberapa pihak. Salah satunya dengan Badan Usaha Petani Milenial dan dengan Roemah Difabel, kerja sama tersebut adalah dalam bentuk saling memberikan pasokan hasil produksi pertanian dengan memperpendek rantai distribusi pertanian, sehingga harga lebih murah namun kualitas tetap baik.

Dengan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Semarang, BI Jateng, dan berbagai pihak tersebut diharapkan program ketahanan pangan seperti Pak Rahman dapat berjalan di banyak titik di Kota Semarang. Sehingga berdampak positif bagi ketahanan pangan, stabilitas rendah inflasi dan kesejahteraan warga Kota Semarang.

Sumber Berita:

1. https://semarangkota.go.id/p/5591/bank_indonesia_jawa_tengah_dukung_pemkot_semarang_perkuat_ketahanan_pangan, “Bank Indonesia Jawa Tengah Dukung Pemkot Semarang Perkuat Ketahanan Pangan”, tanggal 16 Januari 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/01/15/211001178/pemkot-semarang-terima-hibah-mobil-dari-bi-jateng-untuk-distribusi-pangan>, “Pemkot Semarang Terima Hibah Mobil dari BI Jateng untuk Distribusi Pangan”, tanggal 16 Januari 2024.
3. <https://infomedia.id/bi-jateng-dukung-pemkot-semarang-perkuat-ketahanan-pangan/>, “BI Jateng Dukung Pemkot Semarang Perkuat Ketahanan Pangan”, tanggal 16 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi